

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan krusial dalam pertumbuhan ekonomi dikarenakan kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan dan kebutuhan modal yang relatif rendah. Keunggulan ini membuat UMKM kebal terhadap perubahan eksternal yang beragam, sehingga pengembangan sektor UMKM bisa dipercaya sebagai pilar bagi pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Rendahnya investasi dan produktivitas, serta pertumbuhan usaha baru yang minim di Indonesia, harus menjadi fokus utama yang serius di masa depan untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menuju tingkat daya saing yang lebih tinggi (Hamdani, SE., 2020).

Sebagian besar usaha UMKM membutuhkan pinjaman. Meskipun demikian, pembiayaan untuk UMKM sebagian besar masih bersumber dari dana pribadi dan dana dari keluarga. Terbatasnya akses terhadap modal merupakan hambatan utama bagi perkembangan UMKM. Hal ini terlihat dalam fakta yang ada di lapangan, dimana banyaknya sumber dana yang tersedia, namun masih sedikit yang dimanfaatkan karena belum adanya kesepakatan antara UMKM sebagai debitur dengan lembaga pemberi pinjaman. Dari perspektif UMKM, ada beberapa tantangan dalam memperoleh pembiayaan dari bank, seperti bunga yang tinggi dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan agunan. Sementara itu, dari

sudut pandang perbankan, tantangan utama terletak pada kesiapan UMKM yang belum memenuhi standar kelayakan, baik dalam hal keuangan maupun aspek pemasaran dan sumber daya manusia (Refi, dkk, 2022).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program yang dirancang untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses lebih mudah terhadap pembiayaan. Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyebabkan kebutuhan akan pembiayaan usaha semakin meningkat, seraya menaikkan harga-harga barang dan jasa (Abdul Halil, Muh Ikmal Saleh, 2025).

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk melayani pelaku usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dipergunakan sebagai sarana pembiayaan modal kerja atau pengembangan usaha.

Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sangat menguntungkan bagi Bank Syariah karena dapat mengoptimalkan penyaluran dana dan mengurangi *idle fund*. Nasabah akan dapat mengembangkan usahanya jika memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memenuhi kewajiban, seperti pembayaran cicilan serta penyelesaian administrasi terkait.

Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan menerapkan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ).

Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kecil pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki *limit* kredit di atas 100-500 juta. Untuk syarat calon nasabah harus memiliki usaha produktif, layak, dan berjalan minimal 6 bulan. Proses pengajuan KUR, nasabah datang langsung ke bank untuk meminta pengajuan KUR, kemudian pihak bank survei ke lapangan untuk melihat kelayakan usaha dan tempat tinggal nasabah, kemudian pihak bank mengecek *BI Checking* dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Fungsinya untuk memperlancar pembayaran bulanan.

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah *Musyarakah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dengan demikian, di ujung pembiayaan ini satu pihak, yaitu nasabah akan memperoleh kepemilikan sempurna terhadap suatu asset atau modal. Dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, bank syariah wajib berjanji menjual asset yang disepakati secara bertahap dan nasabah wajib membelinya (A.S., 2019).

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) memiliki potensi besar untuk diterapkan secara luas dalam perbankan syariah di Indonesia. Produk ini menawarkan pilihan alternatif yang menarik dibandingkan dengan *Murabahah*, yang selama ini telah menjadi andalan di berbagai institusi perbankan syariah di seluruh dunia.

Contoh pembiayaan dengan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* yaitu dengan cara pemberian modal usaha kepada nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan dengan menggunakan produk KUR. Pihak bank juga berkontribusi

untuk memonitoring pelaku usaha UMKM. Setiap UMKM memiliki peningkatan setelah melakukan pembiayaan KUR dari segi asset dan kapasitas produksi, segi pendapatan mengalami peningkatan 10%-60%.

Bank Syariah menawarkan produk bagi hasil yang membedakannya dari bank konvensional, yakni produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*. Bank Syariah dikenal dengan sistem bagi hasil lengkap dengan berbagai produk yang mengacu pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*, yang dianggap lebih merata bagi semua pihak yang terlibat. Namun belakangan ini, terlihat adanya perubahan dalam bank syariah, yang kini lebih memprioritaskan dan lebih tertarik pada produk pembiayaan dengan pembiayaan *Murabahah*, yang menjanjikan hasil yang jelas. Saat ini, produk pembiayaan yang menggunakan konsep bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* maupun *Musyarakah Mutanaqishah* belum menjadi yang utama dalam produk yang dominan. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* akan lebih memudahkan para pelaku usaha yang sudah punya modal dan ingin mengembangkan usahanya (Aeda, dkk., 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terkait dengan produk pembiayaan yang tersedia di Bank Syariah sebagai alat dalam distribusi penyaluran dana, diperlukan adanya inovasi dalam merancang untuk meningkatkan bagian pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di bank syariah dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM. Tujuannya adalah untuk mendorong pemilik UMKM agar lebih tertarik dalam memilih produk pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di institusi keuangan syariah, khususnya di sektor perbankan syariah. Oleh karena

itu, penulis melakukan penelitian mengenai **“Peran Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Melalui Produk KUR di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat rumusan masalah yang dijadikan penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dalam meningkatkan produktivitas UMKM melalui produk KUR di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* melalui produk KUR untuk UMKM di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
3. Bagaimana tingkat produktivitas UMKM setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* melalui produk KUR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dalam meningkatkan produktivitas UMKM melalui produk KUR di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menyalurkan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* melalui produk KUR.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan tingkat produktivitas UMKM setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* melalui produk KUR.

D. Signifikansi Penelitian

Secara garis besarnya penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui produk Kredit Usaha Rakyat di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memperkaya pengetahuan, serta kajian setiap muslim mengenai pemahaman sumber ajaran Agama Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak kampus. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi. Terkait dengan peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui produk Kredit Usaha Rakyat di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
- b. Bagi pihak Bank. Penelitian ini dapat memberikan manfaat agar nasabah lebih banyak meminati pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* sebagai jalan untuk membuka usaha.

- c. Bagi para penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menggali penelitian tentang peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui produk Kredit Usaha Rakyat di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional ditujukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling menanamkan modal, dan keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) merupakan produk pembiayaan dengan berlandaskan prinsip *musyarakah*. *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) ini hadir sebagai salah satu produk turunan dari akad *Musyarakah* (Zainuddin, 2018). Pada penelitian ini berfokus pada peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dalam meningkatkan produktivitas UMKM melalui produk KUR di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Produktivitas

Produktivitas adalah sebuah rasio, baik data input maupun output harus bersifat terukur (*tangible*). Input dan output yang bersifat tak terukur (*intangible*) walaupun perlu untuk diidentifikasi, tetapi data tersebut tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Berdasarkan definisi klasik, produktivitas menempati posisi sentral dalam sebuah perusahaan dikarenakan produktivitas dari setiap unit (land, labour, capital) menentukan kumulatif daya saing dengan kompetitor. Pada penelitian ini Produktivitas dari UMKM setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* melalui produk KUR di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat, yang disingkat KUR, adalah jenis kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K). KUR memberikan modal kerja dan modal investasi kepada usaha produktif, serta didukung dengan fasilitas penjaminan. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dana dari KUR berasal sepenuhnya dari dana bank (Anggraini & Nasution, 2013). Pada penelitian ini KUR yang dimaksud adalah produk di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan konsep *Musyarakah Mutanaqishah*.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro (Vera Maria, dkk., 2024). Pada penelitian ini UMKM yang dimaksud

adalah UMKM yang menggunakan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* produk KUR di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis isi laporan ini disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini memberikan gambaran awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah mengenai peran krusial UMKM dan tantangan permodalannya. Di dalamnya diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian untuk mengetahui peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, serta signifikansi penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat definisi operasional untuk menyamakan persepsi istilah dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II Landasan Teori, Bab ini berfungsi sebagai kerangka dasar dan acuan teoritis dalam memecahkan masalah penelitian. Materi yang dibahas meliputi kajian teori tentang pembiayaan perbankan syariah, mekanisme akad *Musyarakah Mutanaqishah*, konsep produktivitas, serta profil UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bab ini juga menyajikan kajian penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka pikir penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini memaparkan prosedur teknis pelaksanaan penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Di dalamnya dijelaskan mengenai lokasi penelitian di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, subjek dan objek penelitian, serta sumber data yang digunakan. Selain itu, diuraikan pula teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta teknis analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dalam meningkatkan produktivitas UMKM melalui produk KUR di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Pada bab ini disajikan gambaran umum lokasi penelitian, profil informan, hasil wawancara, serta analisis data yang diperoleh di lapangan. Pembahasan difokuskan pada mekanisme pembiayaan MMQ, peran pembiayaan terhadap peningkatan modal usaha dan produktivitas UMKM, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan, serta dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi pembiayaan MMQ pada produk KUR.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dalam meningkatkan produktivitas UMKM melalui produk KUR di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak bank, pelaku UMKM, dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan pembiayaan syariah dan peningkatan produktivitas UMKM di masa mendatang.